

# KEBIJAKAN MUTU

FAKULTAS KEDOKTERAN  
DAN ILMU KESEHATAN



Building an  
Integrative  
Sciences of  
Medicine and  
Islam Holistically



UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
Nomor : 13/FKIK/01/2021**

**Tentang  
KEBIJAKAN MUTU  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka terlaksananya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maka perlu ditetapkan Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - b. Bahwa guna menunjang kelancaran dan keberhasilan point a diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Tahun Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
  6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**KESATU :** Menetapkan Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**KEDUA :** Kebijakan Mutu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Malang,  
Pada tanggal 6 Januari 2021

Dekan,







**Yugun Yueniwati P.W.**

**Tembusan Yth:**

1. Para Wakil Dekan.
2. Para Ketua Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. A R S I P


**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI  
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

<b>Perancang</b> Nama : Achmad Nur Rofi'Sam, S.Sn	
<b>Kabag Tata Usaha</b> Nama : Triasih Esti Nugraheni, SE, M.M	
<b>Wakil Dekan Bidang Akademik</b> Nama : Dr. Roihatul Muti'ah, S.F.Apt., M.Kes.	

	<b>FKIK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b>	Kode/ No : KEB/SPMI/001
		Tanggal : 21/01/21
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 13

## KEBIJAKAN SPMI FKIK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	dr. Abdul Malik Setiawan, M.Infect.Dis	Tim Pengembang SPMI		7/1/2021
2. Pemeriksaan	Apt. Hajar Sugihantoro, S.Farm., M.P.H	Ketua UPM		14/1/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Apt. Roihatul Muti'ah. M.Kes	Wakil Dekan 1		21/1/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W., M.Kes, Sp.Rad(K)	Dekan		21/1/2021
5. Pengendalian	Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, M.Pdi	Ketua LPM		25/1/2021

	<b>FKIK UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</b>	Kode/ No : KEB/SPMI/001
		Tanggal : 21/1/2021
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 12

1	Visi, Misi dan Tujuan	<p><b>Visi :</b> Menjadi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan <b>integratif</b> dalam memadukan sains dan Islam yang <b>bereputasi Internasional</b></p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan integratif dan bereputasi internasional di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian integratif di bidang kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional.</li> <li>3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan.</li> <li>4. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas berbasis good governance</li> <li>5. Mengembangkan kesehatan haji sebagai keunggulan Fakultas dalam Tridharma Perguruan Tinggi</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pendidikan integratif dan bereputasi internasional di bidang kedokteran dan kesehatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional.</li> <li>2. Terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional</li> <li>3. Terwujudnya perbaikan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat integratif di bidang kedokteran dan kesehatan</li> <li>4. Terwujudnya tatakelola Fakultas berbasis good governance</li> <li>5. Terwujudnya kesehatan haji sebagai keunggulan fakultas dalam Tridharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
2	Tujuan dari Kebijakan	<p>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sehingga dapat terselenggara secara sistematis dan terukur;</li> <li>2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang kebijakan SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;</li> </ol>



		<p>3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI secara berkelanjutan;</p> <p>4. Bukti otentik bahwa FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</p>
3	Luas Lingkup Kebijakan	<p>Lingkup kebijakan SPMI di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup kebijakan penjaminan mutu yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan juga Standar Akademik dan Non Akademik sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan serta tradisi akademik di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: 1) standar kompetensi lulusan, 2) standar isi pembelajaran, 3) standar proses pembelajaran, 4) standar penilaian pembelajaran, 5) standar dosen dan tenaga kependidikan, 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, 7) standar pengelolaan pembelajaran, 8) dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 1) standar hasil penelitian, 2) standar isi penelitian, 3) standar proses penelitian, 4) standar penilaian penelitian, 5) standar peneliti, 6) standar sarana dan prasarana penelitian, 7) standar pengelolaan penelitian, dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat, 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat, 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Akademik dan Non Akademik sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan serta tradisi akademik di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari: 1) Standar Tridhama Pendukung Visi Misi, 2) Standar Pembimbingan TA, 3) Standar Pembimbingan Akademik, 4) Standar Kinerja Program Studi, 5) Standar Kinerja Laboratorium, 6) Standar Kinerja Perpustakaan, 7) Standar Suasana Akademik, 8) Standar Studi Lanjut Dosen, 9) Standar Penjadwalan dan Perubahan Jadwal Perkuliahan, 10) Standar Peninjauan Kurikulum, 11) Standar Daftar Ulang Mahasiswa, 12) Standar Penyusunan KRS Mahasiswa, 13) Standar Penyusunan KHS Mahasiswa, 14) Standar Kuliah Semester Pendek, 15) Standar Cuti Akademik Mahasiswa, 16) Standar Ujian TA, 17) Standar Tata Pamong, 18) Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan, 19) Standar Kinerja Dosen, 20) Standar Kinerja Tenaga Kependidikan, 21) Standar Pengelolaan Anggaran, 22) Standar Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik, 23) Standar Pengadaan Sarana Prasarana, 24) Standar</p>

		Pemeriksaan, Penerimaan, Pendistribusian Barang, 25) Standar Inventarisasi Sarana dan Prasarana, 26) Standar Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, 27) Standar Penggunaan Listrik dan Telepon, 28) Standar Penggunaan Aula, 29) Standar Peminjaman Barang Bergerak dan Peralatan, 30) Standar Penghapusan Barang, 31) Standar Sistem Informasi, 32) Standar Kemahasiswaan, 33) Standar Pelayanan Beasiswa, 34) Standar Pelayanan Administrasi Proposal Kegiatan Mahasiswa, 35) Standar Keluhan Pelanggan, 36) Standar Pendaftaran Wisuda, 37) Standar Penelusuran Lulusan, 38) Standar Penyusunan MOU, dan 39) Standar Pelaksanaan Kerjasama.
4	Pihak-pihak yang Terkena Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Wakil Dekan I, II, III</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Sekretaris Program Studi</li> <li>7. Dosen</li> <li>8. Tenaga Kependidikan</li> <li>9. Mahasiswa.</li> </ol>
5	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kebijakan:</b> pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang segala sesuatu hal yang penting.</li> <li>2. <b>Kebijakan SPMI:</b> berisi pemikiran, sikap, dan pandangan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai SPMI yang berlaku di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</li> <li>3. <b>Manual SPMI:</b> dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.</li> <li>4. <b>Standar SPMI:</b> dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.</li> <li>5. <b>SOP</b> adalah sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu agar tujuan akhir dari SPMI tercapai.</li> <li>6. <b>Evaluasi Diri:</b> kegiatan setiap unit kerja di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>7. <b>Audit SPMI:</b> kegiatan rutin (sesuai jadwal) yang dilakukan oleh auditor internal FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</li> <li>8. <b>UPM:</b> adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan memiliki garis tanggung jawab pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas. UPM bertugas untuk</li> </ol>



		<p>mengkoordinir dan memfasilitasi penerapan sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal di level FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>9. <b>GJM:</b> adalah Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang merupakan unit penjaminan mutu yang berada di level program studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada UPM. GJM bertugas untuk mengkoordinir dan memfasilitasi penerapan sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal di level Program Studi</p>
6	Rincian Kebijakan	<p>Seluruh sivitas akademika FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol> <p>Model Manajemen Pelaksanaan SPMI FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:</p> <p>SPMI di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar). Dengan model ini, maka FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang telah ditentukan yang kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit atau prodi, dan kepada pimpinan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan program studi dan pimpinan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap prodi dalam FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat</p>

pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit (evaluasi dan pengendalian standar) yang dilakukan setiap semester dan akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan prodi, pimpinan fakultas serta Lembaga penjaminan mutu Universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terjamin mutunya, dan bahwa SPMI FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh LAM-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.




Gambar 1. Model Manajemen PPEPP

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegial;
6. Kesoragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Strategi SPMI FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:  
Strategi FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam melaksanakan SPMI adalah:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;</li> <li>9. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;</li> <li>10. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;</li> <li>11. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Program Studi dan aras Fakultas :</b></p> <p>FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan bahwa sejak berdiri pada tahun 2016 sudah melaksanakan sistem penjaminan mutu internal. Agar pelaksanaan SPMI pada semua program studi terkoordinasi secara efektif, maka di tahun tersebut membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu.</p> <p>Tugas Unit Penjaminan Mutu (UPM) FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja dan anggaran unit penjaminan mutu</li> <li>2. Menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal berupa Dokumen Kebijakan, Manual Prosedur, Manual Mutu dan Formulir-Formulir</li> <li>3. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan system penjaminan mutu</li> <li>4. Bekerjasama dengan unit terkait yang lain dalam melaksanakan siklus Penjaminan Mutu :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu</li> <li>b. Melaksanakan dan mengembangkan audit mutu internal akademik dan non-akademik</li> <li>c. Menjalankan fungsi konsultasi dan pendampingan bidang penjaminan mutu</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua Program Studi</li> <li>e. Memberikan masukan kepada Pimpinan Program Studi bagi pengembangan mutu institusi</li> <li>f. Koordinasi dengan LPM</li> </ol> </li> <li>5. Menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi</li> <li>6. Mendukung kesiapan Program Studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eskternal (Audit dan Akreditasi)</li> <li>7. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi beban kerja dosen (BKD)</li> </ol> <p>Struktur organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi dari UPM FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut.</p>
--	--	--



Uraian tugas pokok dan fungsi dari pimpinan UPM FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

a. Ketua UPM

1. Menyusun program kerja dan anggaran Unit Penjaminan Mutu di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
3. Mengkoordinir penyusunan perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
5. Mengkoordinasikan implementasi penjaminan mutu.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi BKD
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan audit mutu internal.
8. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Dekan FKIK.
9. Menjalankan fungsi pelayanan berupa konsultasi dan pendampingan bidang penjaminan mutu.
10. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan akreditasi prodi, laboratorium, jurnal, perpustakaan

b. Koordinator Pangkalan Data

1. Mendokumentasikan, mengendalikan dan mendistribusikan dokumen SPMI, Audit dan Akreditasi
2. Memastikan dokumen SPMI tersusun dan terdokumentasikan dengan baik di seluruh Unit kerja terkait
3. Melakukan pembinaan dan pendampingan bagi Unit Kerja dalam menyusun dan mendokumentasikan dokumen-dokumen kerjanya
4. Melaksanakan evaluasi laporan BKD
5. Bekerjasama dengan Unit TI untuk melaksanakan pengembangan dan inovasi pangkalan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinator Penjaminan Mutu Internal       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan mengkoordinir pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja dan mutu</li> <li>2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas dan Unit-Unit kerjanya</li> <li>3. Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari setiap Unit Kerja</li> <li>4. Mengembangkan instrumen dan mengkoordinir kegiatan Audit Mutu Internal</li> <li>5. Berkoordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ol> </li> <li>3. Koordinator Penjaminan Mutu Eksternal       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan kesiapan Fakultas dan Program Studi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal</li> <li>2. Mengkoordinir kegiatan akreditasi</li> <li>3. Memfasilitasi, konsultasi dan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi Program Studi</li> <li>4. Mengkoordinir pelaksanaan asesmen internal dokumen borang audit eksternal Program Studi</li> </ol> </li> <li>4. Ketua Gugus Jaminan Mutu       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja dan anggaran Gugus Jaminan Mutu di Program Studi</li> <li>2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di tingkat Program Studi.</li> <li>3. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan melaksanakan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik Prodi.</li> <li>4. Mengkoordinasikan implementasi sistem penjaminan mutu.</li> <li>5. Memfasilitasi kegiatan audit mutu internal prodi.</li> <li>6. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Pimpinan Prodi</li> <li>7. Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan akreditasi prodi, laboratorium, jurnal</li> </ol> </li> </ol>
7	Daftar Standar (Ada 63 Standar)	<p style="text-align: center;"><b>A. Standar Nasional Pendidikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.01. Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.02. Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.03. Standar Proses Pembelajaran</li> <li>4. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.04. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.05. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> <li>6. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.06. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.07. Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. STD/SPMI-FKIK.UIN/SNP.08. Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol>

### **B. Standar Penelitian**

9. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.01. Standar Hasil Penelitian
10. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.02. Standar Isi Penelitian
11. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.03. Standar Proses Penelitian
12. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.04. Standar Penilaian Penelitian
13. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.05. Standar Peneliti
14. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.06. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.07. Standar Pengelolaan Penelitian
16. STD/SPMI-FKIK.UIN/SP.08. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### **C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

17. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.01. Standar Hasil PkM
18. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.02. Standar Isi PkM
19. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.03. Standar Proses PkM
20. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.04. Standar Penilaian PkM
21. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.05. Standar Pelaksana PkM
22. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.06. Standar Sarana dan Prasarana PkM
23. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.07. Standar Pengelolaan PkM
24. STD/SPMI-FKIK.UIN/SPkM.08. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

### **D. Standar Akademik dan Non Akademik sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta tradisi akademik di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (ada 40 standar)**

#### **Standar Bidang Akademik (ada 16 standar)**

25. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.01. Standar Tridharma Pendukung Visi Misi
26. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.02. Standar Pembimbingan TA
27. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.03. Standar Pembimbingan Akademik
28. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.04. Standar Kinerja Program Studi
29. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.05. Standar Kinerja Laboratorium
30. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.06. Standar Kinerja Perpustakaan
31. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.07. Standar Suasana Akademik
32. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.08. Standar Studi Lanjut Dosen
33. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.09. Standar Penjadwalan dan Perubahan Jadwal Perkuliahan
34. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.10. Standar Peninjauan Kurikulum
35. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.11. Standar Daftar Ulang Mahasiswa
36. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.12. Standar Penyusunan KRS Mahasiswa
37. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.13. Standar Penyusunan KHS Mahasiswa
38. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.14. Standar Kuliah Semester Pendek
39. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.15. Standar Cuti Akademik Mahasiswa
40. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.16. Standar Ujian TA

**Standar Non-Akademik (ada 24 standar)**

41. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.17. Standar Tata Pamong
42. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.18. Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan
43. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.19. Standar Kinerja Dosen
44. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.20. Standar Kinerja Tenaga Kependidikan
45. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.21. Standar Pengelolaan Anggaran
46. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.22. Standar Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
47. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.23. Standar Pengadaan Sarana Prasarana
48. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.24. Standar Pemeriksaan, penerimaan, pendistribusian barang
49. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.25. Standar Inventarisasi Sarana dan Prasarana
50. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.26. Standar Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
51. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.27. Standar Penggunaan Listrik dan Telpon
52. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.28. Standar Penggunaan Aula
53. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.29. Standar Peminjaman Barang Bergerak dan Peralatan
54. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.30. Standar Penghapusan Barang
55. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.31. Standar Sistem Informasi
56. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.32. Standar Kemahasiswaan
57. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.33. Standar Pelayanan Beasiswa
58. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.34. Standar Pelayanan Administrasi Proposal Kegiatan Mahasiswa
59. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.35. Standar Keluhan Pelanggan
60. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.36. Standar Kepuasan Stakeholders Internal
61. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.37. Standar Pendaftaran Wisuda
62. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.38. Standar Penelusuran Lulusan
63. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.39. Standar Penyusunan MoU
64. STD/SPMI-FKIK.UIN/S.FKIK.UIN.40. Standar Pelaksanaan Kerjasama



8	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti.</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>9. Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018</li> <li>10. Rencana Strategis FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 s.d. 2025.</li> </ol>
9	Verifikasi	<p>Dokumen kebijakan mutu ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>